



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 94/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **VICTOR SAMOLO Bin BAMBANG SEDIYANTO**
Tempat Lahir : Karanganyar
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 8 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pilangan RT. 01 RW. 06 Kelurahan Baturan
Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Tukang Parkir)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Sejak tanggal 7 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023.
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 ;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 94 /PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi penasihat hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **VICTOR SAMOLO Bin BAMBANG SEDIYANTO** bersama-sama dengan saksi **SOSIANTORO** Alias **ANTOK Bin SUPENO** (Alm) (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di depan rumah warga di Kp. Purwosari Kel. Kerten Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saksi **SOSIANTORO** Alias **ANTOK Bin SUPENO** (Dalam Penuntutan Terpisah) mengirimkan pesan (inbox) melalui aplikasi media sosial facebook ke temannya yang bernama Sdr. **DEMIR (DPO)** yang intinya saksi **SOSIANTORO** Alias **ANTOK Bin SUPENO** menanyakan ada sabu atau tidak dan dijawab "ada (bahan strong)" dan Sdr. **DEMIR** juga mengirim nomor Whatsapp dengan nomor 082223106830 untuk komunikasi, kemudian Sdr. **DEMIR** di inbox Facebook tersebut juga menanyakan kepada saksi **SOSIANTORO** Alias **ANTOK Bin SUPENO** apakah mau sabu/inex dan saksi **SOSIANTORO** Alias **ANTOK Bin SUPENO** menjawab bahwa ia menginginkan sabu sebanyak setengah dan menanyakan berapa harganya dan dijawab Sdr.**DEMIR** seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr **DEMIR** mengirim nomor rekening BCA dengan No. Rek. 0135730021 an. **ENI SUMIYATI**;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 94 /PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO transfer uang sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ke rekening yang ditunjuk Sdr. DEMIR dengan cara titip kepada orang yang kebetulan berada di ATM di daerah Purwosari tersebut kemudian mengganti dengan uang tunai. Beberapa saat kemudian Sdr.DEMIR menanyakan nomor Whatsapp dan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO mengirim nomor Whatsapp miliknya dengan nomor 085600610464 untuk komunikasi transaksi narkoba, namun sampai hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Sdr. DEMIR belum ada kabar, kemudian saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO mengirim pesan inbox melalui facebook lagi intinya menanyakan kejelasan tentang sabu yang sudah dipesan tapi belum dibalas.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO pergi ke tempat kerja terdakwa yaitu di parkirana kedai kopi "ASOKA". Sekitar pukul 21.00 WIB saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO menghubungi Sdr. DEMIR melalui telephone Whatsapp yang intinya menanyakan kejelasan tentang sabu yang sudah dipesan dan dijawab Sdr. DEMIR suruh tunggu sebentar nanti akan dikirim alamat/web sabu. Kemudian sambil menunggu alamat/web dikirim, saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO mengajak terdakwa untuk membeli rokok, sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa dan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO berangkat untuk membeli rokok dan saat di perjalanan sekitar pukul 22.20 WIB, Sdr. DEMIR menghubungi saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO dan memberitahu untuk menuju di daerah sekitar "WARMINDO 888" karena saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO belum tahu alamat tersebut kemudian memberitahu dan mellihatkan alamat/web sabu tersebut kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, atas ajakan tersebut terdakwa menyatakan tahu tempat tersebut dan bersedia untuk ikut mengambil. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB saat terdakwa dan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO tiba di alamat/web sabu tersebut, saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO menghubungi Sdr. DEMIR memberitahu sudah tiba di sekitar lokasi "WARMINDO 888" dan Sdr. DEMIR mengirim alamat/web paket narkoba yang dipesan. Setelah itu saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO memberitahu terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 94 /PID.SUS/2024/PT SMG



Djarum 76 yang ditindih oleh bak sampah warna hijau di depan rumah warga, atas permintaan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO, terdakwa menuju paket narkoba tersebut diletakkan sedangkan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO bertindak untuk mengawasi situasi sekitaran alamat/web sabu tersebut. Setelah terdakwa mengambil sabu yang terbungkus rokok Djarum 76, terdakwa didatangi petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi AGUS WIRANTO dan saksi IRFAN KHOIRUL HUSNA yang ada di tempat tersebut dikarenakan adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya transaksi narkoba di lingkungan tersebut, karena kaget dan takut kemudian terdakwa membuang dengan cara melempar narkoba jenis sabu yang berada di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76. Kemudian petugas menangkap saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO dan terdakwa kemudian digeledah oleh petugas dan saat bersamaan terdakwa diminta oleh petugas untuk mengambil sabu yang didalam bungkus bekas rokok Djarum 76 yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa. Setelah paket tersebut diambil oleh terdakwa kemudian bungkus bekas rokok Djarum 76 tersebut dibuka bersama petugas dan ternyata di dalamnya berisi 1(satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus tisu dililit lakban warna hitam dan kemudian petugas melakukan pengeledahan kembali pada badan terdakwa dan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO, pada pengeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 087732522228 ditemukan di dalam kantong celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone dengan merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085600610464 ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO. Selanjutnya terdakwa dan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO beserta barang bukti di bawa menuju ke kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 2521/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. ROSMAWAN ABRIANTO, A.Md. A.K selaku Plh. WAKA Bidang Laboratorium Forensik pada pokoknya menerangkan bahwa :

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab. : 2521/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-5377/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,28100 gram;
2. BB-5378/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 22 mL.

Barang bukti tersebut di atas disita dari VICTOR SAMOLO Bin BAMBANG SEDIYANTO

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan penelitian secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5377/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. BB-5378/2023/NNF berupa urine di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO (Alm) tidak punya izin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **VICTOR SAMOLO Bin BAMBANG SEDIYANTO** bersama-sama dengan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO (Alm) (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di depan rumah warga di Kp. Purwosari Kel. Kerten Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO (Dalam



Penuntutan Terpisah) mengirimkan pesan (inbox) melalui aplikasi media sosial facebook ke temannya yang bernama Sdr. DEMIR (DPO) yang intinya saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO menanyakan ada sabu atau tidak dan dijawab "ada (bahan strong)" dan Sdr. DEMIR juga mengirim nomor Whatsapp dengan nomor 082223106830 untuk komunikasi, kemudian Sdr. DEMIR di inbox Facebook tersebut juga menanyakan kepada saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO apakah mau sabu/inex dan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO menjawab bahwa ia menginginkan sabu sebanyak setengah dan menanyakan berapa harganya dan dijawab Sdr.DEMIR seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr DEMIR mengirim nomor rekening BCA dengan No. Rek. 0135730021 an. ENI SUMIYATI;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO transfer uang sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ke rekening yang ditunjuk Sdr. DEMIR dengan cara titip kepada orang yang kebetulan berada di ATM di daerah Purwosari tersebut kemudian mengganti dengan uang tunai. Beberapa saat kemudian Sdr.DEMIR menanyakan nomor Whatsapp dan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO mengirim nomor Whatsapp miliknya dengan nomor 085600610464 untuk komunikasi transaksi narkoba, namun sampai hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Sdr. DEMIR belum ada kabar, kemudian saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO mengirim pesan inbox melalui facebook lagi intinya menanyakan kejelasan tentang sabu yang sudah dipesan tapi belum dibalas.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO pergi ke tempat kerja terdakwa yaitu di parkir kedaai kopi "ASOKA". Sekitar pukul 21.00 WIB saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO menghubungi Sdr. DEMIR melalui telephone Whatsapp yang intinya menanyakan kejelasan tentang sabu yang sudah dipesan dan dijawab Sdr. DEMIR suruh tunggu sebentar nanti akan dikirim alamat/web sabu. Kemudian sambil menunggu alamat/web dikirim, saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO mengajak terdakwa untuk membeli rokok, sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa dan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO berangkat untuk membeli rokok dan saat di perjalanan sekitar pukul 22.20 WIB, Sdr. DEMIR menghubungi saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO dan memberitahu untuk menuju di daerah sekitar "WARMINDO 888" karena



saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO belum tahu alamat tersebut kemudian memberitahu dan melihatkan alamat/web sabu tersebut kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, atas ajakan tersebut terdakwa menyatakan tahu tempat tersebut dan bersedia untuk ikut mengambil. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB saat terdakwa dan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO tiba di alamat/web sabu tersebut, saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO menghubungi Sdr. DEMIR memberitahu sudah tiba di sekitar lokasi "WARMINDO 888" dan Sdr. DEMIR mengirim alamat/web paket narkoba yang dipesan. Setelah itu saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO memberitahu terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok Djarum 76 yang ditindih oleh bak sampah warna hijau di depan rumah warga, atas permintaan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO, terdakwa menuju paket narkoba tersebut diletakkan sedangkan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO bertindak untuk mengawasi situasi sekitaran alamat/web sabu tersebut. Setelah terdakwa mengambil sabu yang terbungkus rokok Djarum 76, terdakwa didatangi petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi AGUS WIRANTO dan saksi IRFAN KHOIRUL HUSNA yang ada di tempat tersebut dikarenakan adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya transaksi narkoba di lingkungan tersebut, karena kaget dan takut kemudian terdakwa membuang dengan cara melempar narkoba jenis sabu yang berada di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76. Kemudian petugas menangkap saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO dan terdakwa kemudian digeledah oleh petugas dan saat bersamaan terdakwa diminta oleh petugas untuk mengambil sabu yang didalam bungkus bekas rokok Djarum 76 yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa. Setelah paket tersebut diambil oleh terdakwa kemudian bungkus bekas rokok Djarum 76 tersebut dibuka bersama petugas dan ternyata di dalamnya berisi 1(satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus tisu dililit lakban warna hitam dan kemudian petugas melakukan pengeledahan kembali pada badan terdakwa dan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO, pada pengeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 087732522228 ditemukan di dalam kantong celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone dengan merk REALME warna biru dengan nomor simcard 085600610464 ditemukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana sebelah kanan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO. Selanjutnya terdakwa dan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO beserta barang bukti di bawa menuju ke kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 2521/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. ROSMAWAN ABRIANTO, A.Md. A.K selaku Plh. WAKA Bidang Laboratorium Forensik pada pokoknya menerangkan bahwa :

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab.: 2521/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-5377/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,28100 gram;
2. BB-5378/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 22 mL.

Barang bukti tersebut di atas disita dari VICTOR SAMOLO Bin BAMBANG SEDIYANTO

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan penelitian secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5377/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. BB-5378/2023/NNF berupa urine di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO (Alm) tidak punya izin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 94/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta No.Reg.Perk : PDM-186/SKRTA/Enz.2/10/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VICTOR SAMOLO Bin BAMBANG SEDIYANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa **VICTOR SAMOLO Bin BAMBANG SEDIYANTO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VICTOR SAMOLO Bin BAMBANG SEDIYANTO** selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiar **2 (dua) bulan penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus tisu dililit lakban warna hitam di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 dengan berat bruto 1,597 gram;
 - 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 087732522228;
 - Urine dalam bungkus botol plastik/tube.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SOSIANTORO Alias ANTOK Bin SUPENO (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 4 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VICTOR SAMOLO Bin BAMBANG SEDIYANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **VICTOR SAMOLO Bin BAMBANG SEDIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus tisu dililit lakban warna hitam di dalam bekas bungkus rokok Djarum 76 dengan berat bruto 1,597 gram;
 - 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 087732522228;
 - Urine dalam bungkus botol plastik/tube. masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sosiantoro alias Antok Bin Supeno (Alm);
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 94 /PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 4 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding demikian juga Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 4 Januari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 22.30 WIB saat Terdakwa mengambil sabu yang terbungkus rokok Jarum 76, Bahwa Terdakwa mengambil sabu tersebut disuruh oleh saksi Sosiantoro alias Antok bin Supeno yang minta tolong untuk diantar ke alamat pengambilan sabu yaitu di Warmindo 88; karena saksi Sosiantoro alias Antok bin Supeno tidak mengetahui alamat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sosiantoro alias Antok bin Supeno membeli sabu dari Demir (DPO) dengan mengirim uang secara transfer sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah memberitahu pengiriman uang tersebut Demir (DPO) saksi disuruh menunggu untuk diberi alamat pengambilan sabu, dan setelah diberitahu alamat pengambilan saksi Sosiantoro alias Antok bin Supeno minta tolong Terdakwa mengantar mengambil sabu tersebut karena tidak tahu alamat tersebut, Seharusnya Terdakwa menolak untuk mengantar dan mengambil sabu tersebut karena narkotika jenis sabu adalah barang yang dilarang untuk dikuasai, dimiliki ataupun menyimpan; tetapi Terdakwa malah mau mengantar bahkan mengambil sabu tersebut sehingga Terdakwa dapat dikatakan melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika jenis sabu tersebut dengan saksi Sosiantoro alias Antok bin Supeno;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tahu apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan banding dan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 4 Januari 2024 tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan , maka lamanya waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 94 /PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa VICTOR SAMOLO bin BAMBANG SEDIYANTO tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 4 Januari 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Rusmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Winarto, S.H., dan Agung Suradi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Budi Harsoyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Winarto, S.H.

Rusmawati, S.H., M.H.

ttd

Agung Suradi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 94 /PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Harsoyo, S.H.

Halaman 14 dari 13 halaman putusan Nomor 94 /PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14